



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yonedin Leonard Mesakh
2. Tempat lahir : Lasiana Lasiana
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sitarda, Rt/Rw :004/002, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yonedin Leonard Mesakh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONEDIN LEONARD MESAKH, bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja merintangai sesuatu jalan umum, baik jalan didarat maupun jalan diair jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat keterangan penyerahan tanah tanggal 20 April 2018 dari Imanuel Bule Logo kepada Johanis Hadjo Wele, Mage Dima, Andreas Wila Balu dan Adrian Boboy;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Penyerahan tanah digunakan untuk jalan (Kepentingan umum) dari Imanuel Bule Logo kepada Pemerintah Kota Kupang tanggal -12- 2018; Dikembalikan kepada Imanuel Bule Logo
 - 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor : Kel .LSN.511.3/199/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Pemerintah Kota Kupang ; Dikembalikan kepada Mage Dima ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor : Kel .LSN.511.3/198/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Pemerintah Kota Kupang ; Dikembalikan kepada Johanis Hadjo Wele ;
 - 2 (dua) buah batu berukuran kepala orang dewasa ; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Buka Jalan tanggal 24 Juni 2022 an.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonedin Leonard Mesakh ;

Dikembalikan kepada Yonedin Leonard Messakh

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon pengurangan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YONEDIN LEONARD MESAKH, yang pertama pada hari Senin tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita, yang ke dua pada waktu yang sudah tidak diingat lagi hari Senin tanggal 04 Juli 2022, dan yang terakhir pada waktu yang sudah tidak diingat lagi hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Beringin Rt 018 Rw 004 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **melakukan tindak pidana dengan Sengaja Menghancurkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Merusak Bangunan Untuk Lalulintas Umum, Atau Merintang Jalan Umum Darat Atau Air, Atau Menggagalkan Usaha Untuk Pengamanan Bangunan Atau Jalan Itu, Dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa merasa tanah yang berada di sekitar jalan Beringin Rt 018 Rw 004 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang adalah tanah milik ayah kandung Terdakwa, kemudian karena merasa kecewa dengan saksi Imanuel Bule Lego (sebagai pemilik tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 783 tanggal 21 Agustus 1996 Luas 1.860 M2) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menutup jalan masuk/akses masuk ke rumah warga (jalan Beringin Rt 018 Rw 004 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang) dengan cara meletakkan kayu kayu di tengah jalan sehingga para warga tidak bisa melawati dan menggunakan jalan tersebut, selanjutnya warga yang biasa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melitasi jalan Beringin melaporkan kejadian tersebut kepada Lurah Lasiana Kota Kupang, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dilakukan mediasi antara Terdakwa dan warga yang tinggal disekitar jalan Beringin Rt 018 Rw 004 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, hasil dari mediasi tersebut warga dan Terdakwa sepakat untuk membuka jalan dengan cara Terdakwa memindahkan kayu –kayu yang berada dijalan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 Terdakwa kembali menutup akses jalan tersebut dengan menggunakan kayu kedondong dan kayu gamal kemudian saat itu warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Lurah Lasiana, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 saat itu pihak Lurah Lasiana meminta kepada Camat untuk ikut serta memediasi, selanjutnya para warga dan Terdakwa dipanggil ke Kantor Lurah untuk melakukan mediasi yang kedua, Camat meminta Terdakwa untuk membuka jalan yang ditutupnya akan tetapi Terdakwa bersikeras tidak mau membuka jalan tersebut, sehingga hasil mediasi tidak ada titik temunya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pemagaran jalan tersebut dengan baja ringan yang dibuat seperti pagar dan memasang triplek yang bertuliskan “DILARANG MEMBUKA JALAN INI KECUALI MOBIL AMBULAN DAN PEMADAM KEBAKARAN” tepat di tenggah-tengah jalan yang ditutup tersebut, Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa membuat pondasi batu dan campuran semen berukuran kurang lebih sekitar 4 meter X 5 meter dengan tinggi sekitar 40 (empat puluh) Cm selanjutnya pondasi tersebut di timbun dengan tanah putih dan batu (sirtu) sebanyak 2 (dua) reit, saat itu warga juga sempat melaporkan hal tersebut namun warga tidak berani melakukan tindakan apapun karena takut akan hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh Terdakwa dan selama 3 (tiga) bulan akses jalan itu tidak bisa dilewat oleh warga.
- Bahwa saksi Imanuel Bule Logo menjual beberapa bidang tanah dengan ukuran berbeda kepada saksi JOHANIS HADJO WELE, saksi ANDERIAS WILA BALU, alm. ANDREANUS BOBOY dan saksi MAGE DIMA pada tahun 2018 sehingga saksi Imanuel Bule Logo memberikan akses jalan umum tersebut kepada saksi JOHANIS HADJO WELE, saksi ANDERIAS WILA BALU, alm. ANDREANUS BOBOY dan saksi MAGE DIMA yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik induk nomor 783 dengan ukuran 1.860 m2 atas nama Imanuel Bule Logo, dan untuk tanah yang saksi Imanuel Bule Log serahkan untuk akses jalan umum (Jalan Beringin Rt 018 Rw 004 Kelurahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasiana Kecamatan Kelapa Lima (Kupang) sudah saksi Imanuel Bule Log serahkan kepada pemerintah sesuai Surat Penyerahan tanah dari Imanuel Bule Lego kepada Pemerintah Kota Kupang tanggal 20 April 2018 dan berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kuoang Nomor : IP.02.05/400-53.71/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 serta Peta situasi yang menerangkan sebidang tanah yang diperiksa dikelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bidang tanah yang dipondasi, diketahui bidang tanah yang dipondasi tersebut berada diatas jalan umum.

- Bahwa akibat yang timbul karena penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa karena memang jalan umum yang ditutup tersebut adalah merupakan satu-satunya akses jalan menuju ke rumah warga yaitu warga tidak dapat melintas dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda ataupun jalan kaki dan kendaraan yang membawa air untuk minum ataupun air tangki untuk kebutuhan sehari-hari juga tidak bisa masuk karena penutupan jalan tersebut dengan menggunakan kayu-kayu, pagar seng dan baja ringan serta pondasi batu yang tinggi dan jika dipaksakan untuk melintas diatas jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil maka akan terjadi kecelakaan lalulintas karena jalan tertutup dan permukaan jalan yang tidak rata.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOHANIS HADJO WELE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah penutupan akses penutupan jalan umum menuju rumah Saksi pada tanggal 20 Juni 2022;
 - Bahwa kejadiannya sudah berulang kali di Jalan beringin Rt/Rw : 018/004 , Kel Lasiana, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan penutupan jalan tersebut sehingga sangat merugikan dan mengganggu aktifitas masyarakat sekitar Jalan beringin Rt/Rw : 018/004, Kel Lasiana, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui alasannya sehingga Terdakwa melakukan penutupan jalan karena Saat jalan ditutup dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya mengatakan bahwa silahkan berurusan dengan Imanuel Bole Logo ;

- Bahwa Saksi membeli tanah dari Imanuel Bole Logo dan saat Saksi membeli tanah Imanuel mengatakan kalau tanah tersebut ada jalannya ;
- Bahwa sudah 4 (empat kali) Terdakwa menutup akses menuju rumah saksi yakni Pada tanggal 20 Juni 2022. Terdakwa menutup jalan menggunakan kayu dan batu, sehingga warga setempat tidak bisa lewat, Pada tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, batu dan ban. Sehingga warga setempat tidak bisa lewat, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, seng dan baja ringan dengan tulisan "tidak boleh lewat kecuali ambulance dan pemadam kebakaran" sehingga warga setempat tidak bisa lewat dan tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa menutup lagi jalan dengan membangun fondasi dengan tinggi 3 (tiga) meter dan lebar sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sehingga warga setempat tidak bisa lewat;
- Bahwa saksi pernah melaporkan masalah tersebut kepada Pemerintah setempat dan juga melaporkan ke Polres Kupang Kota dan setelah ada mediasi Terdakwa membuka jalan tetapi setelah itu Terdakwa menutupnya lagi dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polda dan kemudian ada tindak lanjutnya sekarang ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yakni saksi memiliki sepuluh kamar Kos yang disewakan kepada para Mahasiswa dengan tindakan Terdakwa tersebut para Mahasiswa yang menghuni kamar Kos saksi meminta keluar dengan alasan karena mereka sangat terhambat aktifitasnya sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000.- dimana selama tiga bulan kamar kos kosong serta saksi tidak bisa memasok kebutuhan air menggunakan jasa Tangki Air, kendaraan saksi terpaksa di parkir di jalan utama dan saksi harus meminta jalan dari halaman rumah tetangga dan saksi sangat merasa tertekan atas kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi dan beberapa warga yakni Anderias Wila Balu, dan Mage Dima membeli tanah dengan sertifikat atas nama Imanuel dan setahu saksi tanah yang ditutup oleh Terdakwa telah diserahkan Imanuel kepada Pemerintah untuk digunakan sebagai jalan dan jalan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya kerumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 4 (empat) kepala keluarga dan anak kost saksi yang ada di sekitar tempat itu ikut terhambat aktivitasnya terkait jalan tersebut ditutup ;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa menutup jalan tersebut dan Terdakwa berkata Terdakwa kecewa kepada Imanuel Bule Log, dan saksi pernah menyarankan Terdakwa untuk menyelesaikan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan kepada Imanuel Bule Logo jika mempunyai surat kepemilikan atas tanah tersebut namun Terdakwa diam saja ;

- Bahwa penutupan jalan yang paling lama adalah dengan dibuatnya Fondasi berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 4 meter X 5 meter dengan tinggi sekitar 40 Cm dimana akses jalan tersebut tertutup selama 3 bulan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
2. **MAGE DIMA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah penutupan akses penutupan jalan umum menuju rumah saksi pada tanggal 20 Juni 2022;
 - Bahwa penutupan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali dan kejadiannya di Jalan beringin Rt.018 RW.004 , Kel Lasiana, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang ;
 - Bahwa Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan penutupan jalan tersebut sehingga sangat merugikan dan mengganggu aktifitas masyarakat sekitar Jalan beringin Rt/Rw : 018/004, Kel Lasiana, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa alasannya sehingga Terdakwa melakukan penutupan jalan karena Imanuel Bule Logo tidak memberikan uang siri pinang kepada Terdakwa sebagai ahli waris padahal sebelumnya Imanuel Boli Lobo sudah katakana kalau ia akan memberikan uang siri pinang kepada ahli waris ;
 - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah milik ayah Terdakwa;
 - Bahwa sudah 4 (empat kali) Terdakwa menutup akses menuju rumah saksi yakni pada tanggal 20 Juni 2022. terdakwa menutup jalan menggunakan kayu dan batu, sehingga warga setempat tidak bisa lewat, pada tanggal 4 Juli 2022 terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, batu dan ban. Sehingga warga setempat tidak bisa lewat, tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, seng dan baja ringan dengan tulisan "tidak boleh lewat kecuali ambulance dan pemadam kebakaran"sehingga warga setempat tidak bisa lewat dan tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa menutup lagi jalan dengan membangun fondasi dengan tinggi 3 (tiga) meter dan lebar sekitar ½ (setengah) meter; sehingga warga setempat tidak bisa lewat;
 - Bahwa pernah laporkan masalah tersebut kepada Pemerintah setempat dan juga melaporkan ke Polres Kupang Kota dan setelah ada mediasi Terdakwa membuka jalan tetapi setelah itu Terdakwa menutupnya lagi dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polda dan kemudian ada tindak lanjutnya sekarang ;
 - Bahwa akibat yang timbul karena penutupan jalan umum yang yang dilakukan oleh Terdakwa karena memang jalan umum yang ditutup tersebut adalah merupakan satu-satunya akses jalan menuju ke rumah kami yaitu kami tidak dapat melintas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda ataupun jalan kaki karena terhalang, kemudian kami menggunakan air dari membeli dan kendaraan yang membawa air untuk minum ataupun air tangki untuk kebutuhan sehari-hari juga tidak bisa masuk karena penutupan jalan tersebut dengan menggunakan dengan kayu-kayu, pagar seng dan baja ringan serta Pondasi batu yang tinggi dan jika saksi paksakan untuk melintas diatas jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil maka akan terjadi kecelakaan lalulintas karena jalan tertutup dan permukaan jalan yang tidak rata.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penutupan akses penutupan jalan umum menuju rumah kami pada tanggal 20 Juni 2022 dan kejadiannya sudah berulang kali di Jalan beringin Rt.018 RW.004 , Kel Lasiana, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan penutupan jalan tersebut sehingga sangat merugikan dan mengganggu aktifitas masyarakat sekitar Jalan beringin Rt/Rw : 018/004, Kel Lasiana, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa alasannya sehingga Terdakwa melakukan penutupan jalan karena Imanuel Bule Logo tidak memberikan uang siri pinang kepada Terdakwa sebagai ahli waris padahal sebelumnya Imanuel Boli Lobo sudah katakana kalau ia akan memberikan uang siri pinang kepada ahli waris dan pemilik tanah tersebut adalah milik ayah Terdakwa ;
- Bahwa sudah 4 (empat kali) Terdakwa menutup akses menuju rumah saksi yakni pada tanggal 20 Juni 2022. terdakwa menutup jalan menggunakan kayu dan batu, sehingga warga setempat tidak bisa lewat, pada tanggal 4 Juli 2022 terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, batu dan ban. Sehingga warga setempat tidak bisa lewat, tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, seng dan baja ringan dengan tulisan "tidak boleh lewat kecuali ambulance dan pemadam kebakaran"sehingga warga setempat tidak bisa lewat dan tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa menutup lagi jalan dengan membangun fondasi dengan tinggi 3 (tiga) meter dan lebar sekitar ½ (setengah) meter; sehingga warga setempat tidak bisa lewat;
- Bahwa Terdakwa pernah dilaporkan karena masalah tersebut kepada Pemerintah setempat dan juga melaporkan ke Polres Kupang Kota dan setelah ada mediasi dan Terdakwa membuka jalan tetapi setelah itu Terdakwa menutupnya lagi dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polda dan kemudian ada tindak lanjutnya sekarang ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang timbul karena penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa karena memang jalan umum yang ditutup tersebut adalah merupakan satu-satunya akses jalan menuju ke rumah kami yaitu kami tidak dapat melintas dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda ataupun jalan kaki karena terhalang, kemudian kami menggunakan air dari membeli dan kendaraan yang membawa air untuk minum ataupun air tangki untuk kebutuhan sehari-hari juga tidak bisa masuk karena penutupan jalan tersebut dengan menggunakan dengan kayu-kayu, pagar seng dan baja ringan serta Pondasi batu yang tinggi dan jika saksi paksakan untuk melintas diatas jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil maka akan terjadi kecelakaan lalulintas karena jalan tertutup dan permukaan jalan yang tidak rata ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat keterangan penyerahan tanah tanggal 20 April 2018 dari Imanuel Bule Logo kepada Johanis Hadjo Wele, Mage Dima, Andreas Wila Balu dan Adrian Boboy;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Penyerahan tanah digunakan untuk jalan (Kepentingan umum) dari Imanuel Bule Logo kepada Pemerintah Kota Kupang tanggal -12- 2018;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor : Kel .LSN.511.3/199/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Pemerintah Kota Kupang ;
4. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor : Kel .LSN.511.3/198/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Pemerintah Kota Kupang ;
5. 2 (dua) buah batu berukuran kepala orang dewasa ;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Buka Jalan tanggal 24 Juni 2022 an. Yonedin Leonard Mesakh ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 di Jalan beringin Rt.018 RW.004 , Kel Lasiana, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat kali) menutup akses menuju rumah para saksi yakni pada tanggal 20 Juni 2022. terdakwa menutup jalan menggunakan kayu dan batu, sehingga warga setempat tidak bisa lewat, pada tanggal 4 Juli 2022 terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, batu dan ban. Sehingga warga setempat tidak bisa lewat, tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, seng dan baja ringan dengan tulisan "tidak boleh lewat kecuali ambulance dan pemadam kebakaran"sehingga warga setempat tidak bisa lewat dan tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa menutup lagi jalan dengan membangun fondasi dengan tinggi 3 (tiga) meter dan lebar sekitar ½ (setengah) meter; sehingga warga setempat tidak bisa lewat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penutupan jalan dengan alasan karena Imanuel Bole Lobo tidak memberikan uang siri pinang kepada Terdakwa sebagai ahli waris padahal sebelumnya Imanuel Bule Logo sudah katakan kalau ia akan memberikan uang siri pinang kepada ahli waris ;
- Bahwa warga yang merasa dirugikan tidak tahu menahu soalnya pembelian tanah antara ayah Terdakwa dengan Imanuel Bule Logo karena Para Saksi hanya membeli tanah dari Imanuel Bole Lobo ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dilaporkan karena masalah penutupan jalan kepada Pemerintah setempat dan juga melaporkan ke Polres Kupang Kota dan setelah ada mediasi dan Terdakwa membuka jalan tetapi setelah itu Terdakwa menutupnya lagi;
- Bahwa akibat yang timbul karena penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa karena memang jalan umum yang ditutup tersebut adalah merupakan satu-satunya akses jalan menuju ke rumah warga sehingga warga tidak dapat melintas dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda ataupun jalan kaki karena terhalang, kemudian kami menggunakan air dari membeli dan kendaraan yang membawa air untuk minum ataupun air tangki untuk kebutuhan sehari-hari juga tidak bisa masuk karena penutupan jalan tersebut dengan menggunakan dengan kayu-kayu ,pagar seng dan baja ringan serta Pondasi batu yang tinggi dan jika dipaksakan untuk melintas diatas jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil maka akan terjadi kecelakaan lalulintas karena jalan tertutup dan permukaan jalan yang tidak rata ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat lagi, atau merusakkan sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangangi sesuatu jalan umum, baik jalan didarat maupun jalan diair, atau merintangangi sesuatu tindakan yang diambil untuk keselamatan bagi pekerjaan atau jalan yang serupa itu, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada setiap subjek hukum, dalam hal ini setiap pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang dapat bertindak menurut hukum, yaitu setiap orang (*een eider*) yang cakap berbuat hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam: Pasal 44 KUHP, yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya; Pasal 45 KUHP, yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur; Pasal 48 dan 49 KUHP tentang daya paksa dan Pasal 50 serta 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Yonedin Leonard Mesakh(selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang berakal sehat dan tidak terdapat gangguan jiwa sehingga ia dinyatakan cakap berbuat hukum dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat lagi, atau merusakkan sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangangi sesuatu jalan umum, baik jalan didarat maupun jalan diair, atau merintangangi sesuatu tindakan yang diambil untuk keselamatan bagi pekerjaan atau jalan yang serupa itu, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas”.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti persidangan, diketahui pada Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 di Jalan beringin Rt.018 RW.004 , Kel Lasiana, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang Terdakwa melakukan penutupan jalan dan Terdakwa sudah 4 (empat kali) menutup akses menuju rumah para saksi yakni pada tanggal 20 Juni 2022. terdakwa menutup jalan menggunakan kayu dan batu, sehingga warga setempat tidak bisa lewat, pada tanggal 4 Juli 2022 terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, batu dan ban. Sehingga warga setempat tidak bisa lewat, tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa menutup jalan menggunakan kayu, seng dan baja ringan dengan tulisan “tidak boleh lewat kecuali ambulance dan pemadam kebakaran” sehingga warga setempat tidak bisa lewat dan tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa menutup lagi jalan dengan membangun fondasi dengan tinggi 3 (tiga) meter dan lebar sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, sehingga warga setempat tidak bisa lewat;

Menimbang Terdakwa melakukan penutupan jalan dengan alasan karena Imanuel Bole Lobo tidak memberikan uang siri pinang kepada Terdakwa sebagai ahli waris padahal sebelumnya Imanuel Bule Logo sudah katakan kalau ia akan memberikan uang siri pinang kepada ahli waris sedangkan para Saksi korban membeli tanah dari orang yang Bernama Imanuel Bole lobo dan warga yang merasa dirugikan tidak tahu menahu soalnya pembelian tanah antara ayah Terdakwa dengan Imanuel Bule Logo karena Para Saksi hjanya membeli tanah dari Imanuel Bole Lobo ;

Menimbang bahwa akibat yang timbul karena penutupan jalan umum yang yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan warga tidak dapat melintas dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda ataupun jalan kaki karena terhalang, kemudian kami menggunakan air dari membeli dan kendaraan yang membawa air

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



untuk minum ataupun air tangki untuk kebutuhan sehari-hari juga tidak bisa masuk karena penutupan jalan tersebut dengan menggunakan dengan kayu-kayu, pagar seng dan baja ringan serta Pondasi batu yang tinggi dan jika dipaksakan untuk melintas diatas jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil maka akan terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan tertutup dan permukaan jalan yang tidak rata sehingga oleh karena unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 192 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat keterangan penyerahan tanah tanggal 20 April 2018 dari Imanuel Bule Logo kepada Johanis Hadjo Wele, Mage Dima, Andreas Wila Balu dan Adrian Boboy, 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Penyerahan tanah digunakan untuk jalan (Kepentingan umum) dari Imanuel Bule Logo kepada Pemerintah Kota Kupang tanggal -12- 2018, dikembalikan kepada Imanuel Bule Logo), barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Usaha Nomor : Kel .LSN.511.3/199/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Pemerintah Kota Kupang dikembalikan kepada saksi Mage Dima, dan barang bukti 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor : Kel .LSN.511.3/198/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Pemerintah Kota Kupang dikembalikan kepada Johanis Hadjo Wele sedangkan 2 (dua) buah batu berukuran kepala orang dewasa dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Buka Jalan tanggal 24 Juni 2022 an. Yonedin Leonard Mesakh dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 192 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yonedin Leonard Mesakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merintangai sesuatu jalan umum, baik jalan didarat maupun jalan diair jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat keterangan penyerahan tanah tanggal 20 April 2018 dari Imanuel Bule Logo kepada Johanis Hadjo Wele, Mage Dima, Andreas Wila Balu dan Adrian Boboy;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Penyerahan tanah digunakan untuk jalan (Kepentingan umum) dari Imanuel Bule Logo kepada Pemerintah Kota Kupang tanggal -12- 2018;
 - Dikembalikan kepada Imanuel Bule Logo
 - 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor : Kel .LSN.511.3/199/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Pemerintah Kota Kupang ;
 - Dikembalikan kepada Mage Dima ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor : Kel .LSN.511.3/198/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Pemerintah Kota Kupang ;
 - Dikembalikan kepada Johanis Hadjo Wele ;
 - 2 (dua) buah batu berukuran kepala orang dewasa ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Buka Jalan tanggal 24 Juni 2022 an. Yonedin Leonard Mesakh ;
 - Dikembalikan kepada Yonedin Leonard Messakh
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Yuliana Asrianti, S.E., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Florence Katerina, S.H., M.H.

TTD

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MARIA ROSINA DALLA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)